



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHLEVI FARHAN SYADID BIN EDWIN SYAH;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Argasari Rt. 003 Rw. 002 Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dedi Supriadi, S.H.**, dkk beralamat di Perum Griya Reksa Wisesa, Blok B 27, Kel. Sukamulya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PDN-UM/DS/IX/2024, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. Artaboga Cemerlang Tasikmalaya;
 - 1 (satu) bendel nota / faktur penjualan PT. Artaboga Cemerlang Tasikmalaya;
 - 1 (satu) bendel keputusan / SK penetapan sebagai salesman an. Fahlevi Farhan Syadid
 - 1 (satu) struk / slip gaji karyawan an. Fahlevi Farhan Syadid;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan dari outlet-outlet.

Dikembalikan kepada saksi William Syahputra Adam

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/M.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya, Jl. SL. Tobing No. 126 Kelurahan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya Jl. SL. Tobing No. 126 Kelurahan Mangkubumi Kota Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor makanan, minuman dan alat-alat perawatan diri seperti sikat gigi dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa bekerja PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 25 November 2021 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana surat pengangkatan kontrak kerja Nomor 001/HRD-JBS/SK/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan kedudukan sebagai Salesman, dengan tugas dan tanggungjawab mengunjungi toko-toko yang sudah bekerjasama dengan perusahaan guna melakukan order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, serta menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko, selain itu terdakwa mendapatkan gaji dan insentif setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 7.035.064,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa mekanisme / prosedur penjualan yang dilakukan oleh terdakwa selaku salesman pada PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya adalah pertama salesman melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh ADM Entry diinput lagi ke system, setelah muncul di system bahwa pesanan yang harus disiapkan oleh pihak Gudang, lalu ADM Entry mencetak faktur pesanan, lalu bagian Gudang menyiapkan pesanan tersebut selanjutnya barang dan faktur salinannya diserahkan ke pada driver untuk dikirimkan ke toko-toko, sementara faktur asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar sesuai dengan tagihan dan tagihan tersebut akan diambil oleh salesmen lalu salesman setelah menerima uang tagihan dari toko-toko menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan melalui kasir Perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 terdakwa mengunjungi CV Pajeng Abadi untuk menawarkan barang untuk diorder oleh CV tersebut dan pada saat itu CV Pajeng Abadi melakukan order barang 100 cotton makanan ringan jenis Tanggo dengan Nomor faktur 11121611809031 tanggal 29 Desember 2023 dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2025 dan CV

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajeng Abadi melakukan pembayaran tagihan tersebut pada tanggal 25 Januari 2024 secara keseluruhan dari jumlah faktur tersebut sebesar Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke kasir perusahaan namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi William Satyaputra Adam menerima laporan dari kasir perusahaan yaitu saksi Arip bahwa terdakwa selaku salesman belum menyetorkan uang tagihan sebesar Rp 45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan faktur 1121611809031 tanggal 29 Desember 2023, setelah itu dilakukan audit oleh pihak perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya yang dilakukan oleh saksi Ifton Fathoni dengan cara memeriksa data dibagian admin dan ditemukan bahwa ada 1 (satu) faktur atas nama CV. Pajeng Abadi uang tagihan belum disetorkan yaitu kode custemer 11568935 dengan nama custemer CV Pajeng Abadi jumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan tanggal transaksi 29 Desember 2023, maka selanjutnya pihak perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp 45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifthoni Fathoni Bin Dedi** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di Kantor PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya alamat Jl. SL Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya tempat Saksi bekerja sebagai auditor telah terjadi penggelapan uang;
 - Bahwa PT Artaboga Cemerlang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT Artaboga Cemerlang dibuatkan kontrak kerja awal 3 bulan dan apabila kinerjanya memuaskan akan diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor adalah memeriksa faktur ke toko, memeriksa faktur opname dan memeriksa stock barang digudang Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya adalah sebagai salesman sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup daerah Terdakwa dalam memasarkan prodak perusahaan tersebut yaitu mencakup daerah Kota Tasikmalaya, Kec, Mangkubumi, Kec, Tawang, Kec, Cihideung, Kec, Purbaratu dan Kec, Cibeureum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah mengunjungi toko-toko yang sudah bekerja sama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang dari toko-toko kemudian disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merugikan Perusahaan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Ketika kepala cabang perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yaitu Saksi Wiliam Satyaputra Adam memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran toko;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melakukan audit yang pertama saksi lakukan pemeriksaan data di bagian admin manual dan verifikasi disana saksi menemukan bahwa ada faktur Toko CV Pajeng Abadi dimana uang setoran dari toko belum masuk ke perusahaan, setelah itu saksi memeriksa bagian admin mempertanyakan perihal faktur toko CV Pajeng Abadi di sistem di masukan lunas, namun uangnya belum di setorkan oleh sales kebagian kasir, jawaban admin, admin memasukan data tersebut karena sudah sesuai prosedur, bahwa faktur copy yang kembali kebagian admin harus di input lunas, lalu saksi meminta faktur copy kebagian admin, keesokan harinya saksi melakukan pengecekan ke toko sesuai faktur tersebut, keterangan dari toko, toko menyatakan sudah melakukan pembayaran ke sales yaitu Terdakwa sambil memperlihatkan bukti pelunasan, lalu saksi mengecek kebagian kasir, kasir tidak menerima uang setoran sesuai faktur copy yang dilihatkan dari sales yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan ke kepala cabang;
- Bahwa berdasarkan Nomor Faktur 11121611809031 CV Pajeng Abadi Alamat Ruko Permata Cikurubuk Kel, Linggajaya Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan barang berupa makanan jenis Tango sebanyak 100 Coton pada tanggal 29 Desember 2023 dan Jatuh tempo untuk pembayaran kepihak perusahaan pada tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Toko CV Pajeng Abadi pada hari jumat tanggal 26 Januari setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima uangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa harus melakukan penyetoran kepihak perusahaan pada hari itu juga dan tidak boleh melewati hari dan tanggal tersebut, baik diserahkan kekasir ataupun transper ke rekening Perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kepihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sejak tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa benar ada surat pernyataan yang dibuat oleh Toko CV Pajeng Abadi yang ditandatangani oleh Saudara Febri sebagai karyawan Toko tersebut serta saudara Febri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan hanya seorang diri dan total faktur yang digelapkan hanya satu Faktur dari satu Toko serta berdasarkan penghitungan uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa toko yang telah membayar akan tetapi tidak di serahkan ke pihak Kasir perusahaan atau digelapkan adalah Toko CV Pajeng Abad;
- Bahwa mekanisme order barang sampai pengiriman barang adalah pertama *sales* melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh *salesman*, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan penagihan ke Toko, uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepihak Perusahaan, diduga dipakai dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, sedangkan Faktur penagihan dititipkan ke temannya untuk diserahkan ke bagian Admin kasir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Gaji kurang lebih sekira Rp7.035.064,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa apabila ada barang yang sudah *expired* (Kadaluarsa) bisa direturn dengan mekanisme harus ada usulan ke Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa Pajak penghasilan sudah ditanggung perusahaan jadi yang pada pokoknya kerugian tersebut sudah termasuk pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rai Syahid Muttaqin Bin Endang Tosin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin Fakturis di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai fakturis adalah melakukan verifikasi faktur, menyiapkan tagihan para sales Perusahaan, cek fisik faktur;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya, dimana Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut sebagai *salesman* sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup daerah Terdakwa dalam memasarkan produk perusahaan tersebut yaitu mencakup daerah Kota Tasikmalaya, Kec, Mangkubumi, Kec, Tawang, Kec, Cihideung, Kec, Purbaratu dan Kecamatan, Cibeureum;
- bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengunjungi toko-toko yang sudah bekerja sama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang dari toko-toko kemudian disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan audit secara keseluruhan dan ditemukan 1 faktur yang bermasalah maka didapatkan perhitungan uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merugikan Perusahaan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB kepala cabang perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yaitu Saksi Wiliam Satyaputra Adam memberitah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran toko;
- Bahwa berdasarkan Nomor Faktur 11121611809031 CV Pajeng Abadi Alamat Ruko Permata Cikurubuk Kel, Linggajaya Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya, melakukan pemesanan barang berupa makanan jenis Tango sebanyak 100 Carton pada tanggal 29 Desember 2023 dan Jatuh tempo untuk pembayaran kepihak perusahaan pada tanggal 12 Januari 2024;
 - Bahwa pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Toko CV Pajeng Abadi pada hari jumat tanggal 26 Januari setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima uangnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa harus melakukan penyetoran kepihak perusahaan pada hari itu juga dan tidak boleh melewati hari dan tanggal tersebut, baik diserahkan kekasir ataupun transper ke rekening Perusahaan;
 - Bahwa toko CV Pajeng Abadi telah membayar sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi tidak di serahkan ke pihak Kasir Perusahaan;
 - Bahwa mekanisme order barang sampai dengan pengiriman barang adalah pertama sales melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh salesman, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;
 - Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke toko uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepihak Perusahaan, diduga dipakai dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, sedangkan Faktur penagihan ditiptkan ke temannya untuk diserahkan kebagian Admin kasir;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Gaji kurang lebih sekira Rp7.035.064,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kepihak Perusahaan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menitipkan Faktur yang bermasalah dari CV Pajeng Abadi kepada Saudara Reski yang juga salesmen di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Sdr Reski bilang Terdakwa akan ke kantor nanti menyusul, karena Terdakwa ada keperluan pribadi yang mendadak jadi faktur tersebut dititipkan kepada Reski;
- Bahwa berdasarkan faktur tersebut saksi memasukan dengan keterangan lunas karena saksi melihat Faktur pelunasan yang dilakukan oleh CV Pajeng Abadi, karena apabila yang diberikan sales itu faktur warna kuning artinya tagihan tersebut telah dibayar dan Faktur berwarna kuning tersebut akan ditarik ke pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan penagihan Toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **William Satya Putra Adam** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dikantor PT Artaboga Cemerlang cabang Tasikmalaya alamat JL. SL. Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang tersebut adalah Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yang bergerak bergerak dibidang distributor makanan, minuman dan alat-alat perawatan diri seperti sikat Gigi dan lain-lain yang menjadi tempat saksi bekerja sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab sebagai kepala cabang adalah menjalankan operasional perusahaan berupa penjualan, pengiriman dan administrasi di wilayah priangan timur;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Jabatan terdakwa di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebagai *salesmen* sejak tanggal 25 November 2021;
- bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesmen ia mengunjungi Toko-toko yang sudah bekerjasama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang setoran toko-toko tersebut kemudian dietorkan ke Perusahaan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib kasir perusahaan saksi Arif memberitahu saksi bahwa Terdakwa yang belum setor perusahaan nominal sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), kemudian saksi mengkorcek kejadian tersebut, setelah itu saksi melakukan audit secara keseluruhan dan ditemukan 1 Faktur yang bermasalah;
- Bahwa nama toko yang uang setorannya dibawa oleh Terdakwa tidak diserahkan kepihak kasir Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya adalah CV Pajeng Abadi;
- Bahwa CV Pajeng Abadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Terdakwa untuk satu Faktur;
- Bahwa mekanisme order barang sampai dengan pengiriman barang adalah pertama sales melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh salesman, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan Cara Terdakwa melakukan penagihan ke toko CV Pajeng Abadi yang memiliki tagihan, lalu setelah menerima uang setoran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan semua uang tersebut, sehingga kasir perusahaan merasa curiga dan menyadari bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp45.883.172,00. (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa kejadian penggelapan uang yang seharusnya disetorkan kepihak perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengunjungi Toko CV Pajeng Abadi pada tanggal 26 Januari 2024 bersama dengan Saudara Praka yang merupakan Penyidik Polsek Mangkubumi dengan tujuan untuk memastikan kejadian;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa saksi mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengupayakan supaya Terdakwa mengembalikan uang milik Perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi ke perusahaan pada bulan Maret dan April tahun 2024 dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;
- Bahwa benar barang tersebut ada yang kadaluarsa dan direturn dan ada ada Pajak Penghasilan (PPH) 3 bulan sebelum Return;
- Bahwa 5 (lima) persen dari omset yaitu kuotanya ada lima juta rupiah untuk penggantian *Expired*, dan apabila kuota tersebut sudah habis maka harus dibayar oleh *sales* sendiri, dan penggantian yang ditanggung oleh perusahaan tersebut harus diusulkan secara bertahap oleh manager perusahaan atas usul dari *Sales*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membayar sendiri Pajak Penghasilan (PPH);
- Bahwa benar Terdakwa selalu mencapai target baik target harian, mingguan dan bulanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar;

4. **Sudarsa Detrik** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dikantor PT Artaboga Cemerlang cabang Tasikmalaya alamat JL. SL. Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang tersebut adalah Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yang bergerak bergerak dibidang distributor makanan, minuman dan alat-alat perawatan diri seperti sikat Gigi dan lain-lain yang menjadi tempat saksi bekerja sebagai *Sales Manager*;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab sebagai *Sales Manager* adalah memastikan kinerja salesman sesuai dengan target Perusahaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Jabatan terdakwa di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebagai *salesmen* sejak tanggal 25 November 2021;
- bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesmen ia mengunjungi Toko-toko yang sudah bekerjasama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang setoran toko-toko tersebut kemudian dietorkan ke Perusahaan;
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat menggelapkan uang perusahaan yaitu Terdakwa melakukan penagihan ke Toko sesuai Faktur, selanjutnya kesemua uang dari toko tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah perusahaan melakukan audit secara keseluruhan dan benar ditemukan 1 Faktur yang bermasalah dan faktur tersebut digelapkan oleh Terdakwa dengan seorang diri;
- Bahwa nama toko yang uang setorannya dibawa oleh Terdakwa tidak diserahkan kepihak kasir Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya adalah CV Pajeng Abadi;
- Bahwa CV Pajeng Abadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Terdakwa untuk satu Faktur;
- Bahwa mekanisme order barang sampai dengan pengiriman barang adalah pertama sales melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh salesman, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan Cara Terdakwa melakukan penagihan ke toko CV Pajeng Abadi yang memiliki tagihan, lalu setelah menerima uang setoran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan semua uang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



tersebut, sehingga kasir perusahaan merasa curiga dan menyadari bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp45.883.172,00. (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu memenuhi target;
- Bahwa PPN yang ditanggung oleh perusahaan harus diusulkan oleh pihak sales sendiri kemandirian Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar;

5. Arif Permana Bin Rusmana dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menyerahkan uang terhadap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 16.54 wib di kantor CV Multigrafika Digital Printing Jl. Cieunteung No. 75 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dikantor PT Artaboga Cemerlang cabang Tasikmalaya alamat JL. SL. Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang tersebut adalah Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yang bergerak bergerak dibidang distributor makanan, minuman dan alat-alat perawatan diri seperti sikat Gigi dan lain-lain yang menjadi tempat saksi bekerja sebagai Kasir;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab sebagai kasir adalah menerima uang setoran dari sales, mengecek uang transper yang masuk ke rekening perusahaan dari toko-toko dan mencatat uang pemasukan diperusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Jabatan terdakwa di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebagai salesmen sejak tanggal 25 November 2021;
- bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesmen ia mengunjungi Toko-toko yang sudah bekerjasama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang setoran toko-toko tersebut kemudian dietorkan ke Perusahaan;



- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat menggelapkan uang perusahaan yaitu Terdakwa melakukan penagihan ke Toko sesuai Faktur, selanjutnya kesemua uang dari toko tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah perusahaan melakukan audit secara keseluruhan dan benar ditemukan 1 Faktur yang bermasalah dan faktur tersebut digelapkan oleh Terdakwa dengan seorang diri;
- Bahwa nama toko yang uang setorannya dibawa oleh Terdakwa tidak diserahkan ke pihak kasir Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya adalah CV Pajeng Abadi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa mekanisme order barang sampai dengan pengiriman barang adalah pertama sales melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh salesman, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan Cara Terdakwa melakukan penagihan ke toko CV Pajeng Abadi yang memiliki tagihan, lalu setelah menerima uang setoran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan semua uang tersebut, sehingga kasir perusahaan merasa curiga dan menyadari bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp45.883.172,00. (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang setoran pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa selama bekerja di perusahaan tersebut Terdakwa hanya sekali yang tidak melakukan pembayaran / setoran ke pihak Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran pajak dari Terdakwa terkait dengan pajak dan *Return*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar;

6. Nuryani Febriani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ketika saksi diperlihatkan faktur dari PT Artaboga Ceemerlang Tasikmalaya dengan rincian Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), tanggal 29 Desember 2024 benar saksi telah membayar semua tagihan tersebut tetapi dari pihak perusahaan mengklaim, saksi belum membayar tagihan;
- Bahwa saksi memesan barang kepada Terdakwa selaku *Sales* perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bukan pemilik Toko namun karyawan disebuah toko CV Pajeng Abadi yang beralamat di Komplek Pasar Cikurubuk Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi memesan makanan ringan berupa yaitu jenis Tango sebanyak beberapa dus / karton;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa saksi selaku karyawan Toko CV Pajeng Abadi sering memesan atau menjadi langganan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya lebih dari 5 tahun;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang saksi pesan kepada sales PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yaitu awalnya sales dari perusahaan datang ke toko menawarkan produk dari perusahaan kalau ada barang produk perusahaan yang kosong lalu saksi memesan barang kepada sales tersebut, lalu beberapa hari kemudian barang di kirim perusahaan melalui dropping ke toko, lalu kami diberi pilihan oleh perusahaan pembayarannya apakah mau langsung atau ada tempo, apabila minta waktu, dikasih waktu sampai 14 hari, setelah jatuh tempo kami harus membayar tagihan kepada perusahaan melalui sales perusahaan yang akan mengambil uang tagihan tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang yang saksi pesan kepada perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya yaitu dengan cara kontan/cash, pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo sales datang lagi ke toko melakukan penagihan dengan membawa faktur tagihan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran, saksi didatangi oleh Saksi William Satya Putra Adam dan menginformasikan pembayaran faktur faktur tagihan tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan Toko CV Pajeng Abadi telah memesan 100 Cotton makanan ringan jenis Tango pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024;
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan nomor faktur 11121611809031 menagih setoran ke Toko CV Pajeng Abadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, dengan mengatakan kepada saksi bahwa ia diutus oleh perusahaan untuk menagih setoran, dan pada saat itu saksi membayarkan uang tagihan sejumlah Rp45.883,172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Bahwa saksi menyerahkan uang di Toko CV Pajeng Abadi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan barang / Order terkadang melalui WA atau langsung kepada orangnya dan saksi melakukan order kepada Sales PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya selain Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan apabila menitipkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada barang yang direturn;
 - Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya dan tujuan dibuatkan surat pernyataan untuk pengakuan bahwa CV Pajeng Abadi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa serta yang mengambil surat pernyataan adalah pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar Toko CV Pajeng Abadi pernah didatangi oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Januari 2024;
 - Bahwa pembayaran bisa dilakukan melalui Transfer, dan saksi pernah meminta Nomor Rekening Perusahaan;
 - Bahwa saksi belum pernah membuat Kwitansi pembayaran
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Bendel Hasil Audit Internal PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
2. 1 (satu) Bendel Nota/faktur Penjualan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
3. 1 (satu) Bendel Keputusan/sk Penetapan Sebagai Salesman An. Fahlevi Farhan Syadid;
4. 1 (satu) Struk/slip Gaji Karyawan An. Fahlevi Farhan Syadid;
5. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Dari Outlet-outlet;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya yang bergerak di bidang makanan dan minuman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai *Sales Marketing* dengan menawarkan barang dan mengorder ke toko-toko kemudian dikasih admin ,diinput akhirnya keluar paktur serta setelah dua minggu melakukan penagihan ke Toko dan uangnya dikasih ke Kasir;
- Awalnya masih masa percobaan dan setelah pegawai tetap ada beberapa tunjangan sama uang bensin dan dapat upah sekitar Rp.5.656.015 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu limabelas rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kepolisian tidak menyetorkan uang ke perusahaan akan tetapi Terdakwa pakai tanpa izin perusahaan, sebesar Rp.44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kantor PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya, Jl.SL.Tobing No.126, Kel Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke toko yang akan jatuh tempo dengan membawa faktur tagihan dari Admin faktur, setelah itu Terdakwa menyetorkan ke perusahaan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan semuanya akan tetapi Terdakwa pakai tanpa izin Perusahaan terhadap satu Toko dan satu faktur yaitu CV Pajeng Abadi;
- Bahwa yang melakukan orderan ke CV Pajeng Abadi bukan Terdakwa tetapi atasan Terdakwa yaitu Saksi Sudarsa Detrik dan Saksi William Satya Putra Adam memakai atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada di BAP Terdakwa menandatangani, pada tanggal 29 Desember 2023 karena waktu ditanya sama penyidik berbeda hasilnya;
- Bahwa waktu saksi dari perusahaan diperiksa Terdakwa tidak menyangkal karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang Terdakwa terima dari CV Pajeng Abadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang ke Perusahaan PT Artaboga Cemerlang, Cabang Tasikmalaya sekitar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) lebih di saksikan oleh Saudara Resti dan diserahkan ke Admin;
- Bahwa Terdakwa mengenal alat bukti surat berupa faktur yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada Jaminan BPJS dan belum mengetahui status Terdakwa di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Jaminan kepada PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya, cuman motor dan Handphone yang harusnya jadi hak karyawan dikembalikan ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan selama tiga hari dan tinggal dilaporkan saja karena ada penahanan sejak dari Penuntut Umum sampai dengan Hakim sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polsek terdakwa menerima surat penangkapan atau penahanan dan dikembalikan lagi dan tidak ada tanda tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jamil Reza Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya selama 8 bulan yaitu pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa saksi sekarang sudah berhenti dari PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa tugas Saksi adalah menawarkan ke toko-toko, terus ditarget, cuma bedanya misalkan barang tidak laku kembali lagi ke tokoo ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus ditanggung sama Sales sebesar 11 persen yang diterima oleh kasir;
- Bahwa PPN itu muncul ketika kerja sudah beberapa bulan baru ketahuan bahwa itu harus dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa suka nombok, misalkan beli Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terus ditolak otomatis Terdakwa yang harus bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pakai uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk bayar paktur ke perusahaan, soalnya ditunggu sama Admin;
- Bahwa saksi ketika bekerja di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya suka menalangi pakai duit pribadi;
- Bahwa saksi pernah menjaminkan ijazah kepada PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa jika barang balik ke Gudang maka sales yang menanggungnya dengan awal mula kerja cari uang dulu keluar, tapi kalau sudah kebanyakan PPN pasti bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SOP perusahaan karena tidak ada kejelasan ketika masuk kecuali jsp, pengurangan gaji/intensif;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dari teman-teman tetapi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak tahu berapa lama menggelapkannya;
- Bahwa jumlah sales di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh orang);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Qomar Basory dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya dan berhenti tahun 2023;
- Bahwa tugas Saksi adalah menawarkan ke toko-toko, terus ditarget, cuma bedanya misalkan barang tidak laku kembali lagi ke tokoo ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus ditanggung sama Sales sebesar 11 persen yang diterima oleh kasir;
- Bahwa PPN itu muncul ketika kerja sudah beberapa bulan baru ketahuan bahwa itu harus dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa suka menanggung sendiri, misalkan beli Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terus ditolak otomatis Terdakwa yang harus bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pakai uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk bayar paktur ke perusahaan, soalnya ditunggu sama Admin;
- Bahwa saksi ketika bekerja di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya suka menalangi pakai duit pribadi;
- Bahwa saksi pernah menjaminkan ijazah kepada PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa jika barang balik ke Gudang maka sales yang menanggungnya dengan awal mula kerja cari uang dulu keluar, tapi kalau sudah kebanyakan PPN pasti bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SOP perusahaan karena tidak ada kejelasan ketika masuk kecuali jsp, pengurangan gaji/intensif;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dari teman-teman tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak tahu berapa lama menggelapkannya;
- Bahwa jumlah sales di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh orang);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Hasil Audit Internal PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- 1 (satu) Bendel Nota/faktur Penjualan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
- 1 (satu) Bendel Keputusan/sk Penetapan Sebagai Salesman An. Fahlevi Farhan Syadid;
- 1 (satu) Struk/slip Gaji Karyawan An. Fahlevi Farhan Syadid;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Dari Outlet-outlet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan *salesman* di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup daerah Terdakwa dalam memasarkan prodak perusahaan tersebut yaitu mencakup daerah Kota Tasikmalaya, Kec, Mangkubumi, Kec, Tawang, Kec, Cihideung, Kec, Purbaratu dan Kec, Cibeureum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah mengunjungi toko-toko yang sudah bekerja sama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang dari toko-toko kemudian disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji kurang lebih sekira Rp7.035.064,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) karena pekerjaannya sebagai salesman di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebagaimana alat bukti surat 1 (satu) Bundel Keputusan/SK Penetapan sebagai *Salesman* An. Fahlevi Farhan Syadid;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di Kantor PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya alamat Jl. SL Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman tempat Saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi bekerja sebagai auditor mendapatkan laporan telah dari Saksi William Satya Putra Adam bahwa Terdakwa belum setor perusahaan nominal sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atas pembayaran dari CV Pajeng Abadi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi sebagai Auditor melakukan pemeriksaan faktur ke toko CV Pajeng Abadi, memeriksa faktur opname dan memeriksa stock barang digudang Perusahaan;
- Bahwa saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi mengetahui Terdakwa merugikan Perusahaan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB ketika kepala cabang perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yaitu Saksi Wiliam Satyaputra Adam memberitahukan kepada saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran toko CV Pajeng Abadi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi langsung melakukan audit yang pertama dilakukan pemeriksaan data di bagian admin manual dan verifikasi disana saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi menemukan bahwa ada faktur Toko CV Pajeng Abadi dimana uang setoran dari toko belum masuk ke perusahaan, setelah itu saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi memeriksa bagian admin mempertanyakan perihal faktur toko CV Pajeng Abadi di sistem di masukan lunas, namun uangnya belum di setorkan oleh sales kebagian kasir, jawaban admin, admin memasukan data tersebut karena sudah sesuai prosedur, bahwa faktur copy yang kembali kebagian admnin harus di input lunas, lalu saksi meminta faktur copy kebagian admin, keesokan harinya saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi melakukan pengecekan ke toko sesuai faktur tersebut, keterangan dari toko, toko menyatakan sudah melakukan pembayaran ke sales yaitu Terdakwa sambil memperlihatkan bukti pelunasan, lalu saksi mengecek kebagian kasir, kasir tidak menerima uang setoran sesuai faktur copy yang di perlihatkan dari sales yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi melaporkan ke kepala cabang;
- Bahwa berdasarkan Nomor Faktur 11121611809031 CV Pajeng Abadi Alamat Ruko Permata Cikurubuk Kel, Linggajaya Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya, melakukan pemesanan barang berupa makanan jenis Tango sebanyak 100 Coton pada tanggal 29 Desember 2023 dan Jatuh tempo untuk pembayaran kepihak perusahaan pada tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa mekanisme order barang sampai pengiriman barang adalah pertama sales melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh supir ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh salesman, lalu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;

- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;
- Bahwa pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Toko CV Pajeng Abadi pada hari jumat tanggal 26 Januari setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima uangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Toko CV Pajeng Abadi yang ditandatangani oleh Saudara Febri sebagai karyawan Toko tersebut serta saudara Febri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa harus melakukan penyetoran kepihak perusahaan pada hari itu juga dan tidak boleh melewati hari dan tanggal tersebut, baik diserahkan kekasir ataupun transper ke rekening Perusahaan;
- Bahwa toko telah membayar akan tetapi tidak di serahkan ke pihak Kasir perusahaan adalah Toko CV Pajeng Abad;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke Toko, uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepihak Perusahaan, diduga dipakai dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, sedangkan faktur penagihan dititipkan ke temannya yaitu Saudara Reski untuk diserahkan ke bagian Admin kasir;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kepihak Perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan salesman di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup daerah Terdakwa dalam memasarkan prodak perusahaan tersebut yaitu mencakup daerah Kota Tasikmalaya, Kec, Mangkubumi, Kec, Tawang, Kec, Cihideung, Kec, Purbaratu dan Kec, Cibeureum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah mengunjungi toko-toko yang sudah bekerja sama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang dari toko-toko kemudian disetorkan ke Perusahaan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di Kantor PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya alamat Jl. SL Tobing No 126 Kel, Mangkubumi Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman tempat Saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi bekerja sebagai auditor mendapatkan laporan telah dari Saksi William Satya Putra Adam bahwa Terdakwa belum setor perusahaan nominal sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atas pembayaran dari CV Pajeng Abadi;

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi sebagai Auditor adalah memeriksa faktur ke toko, memeriksa faktur opname dan memeriksa stock barang gudang Perusahaan;

Menimbang Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merugikan Perusahaan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Ketika kepala cabang perusahaan PT Artaboga Cemerlang Tasikmalaya yaitu Saksi Wiliam Satyaputra Adam memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran toko;

Menimbang bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi langsung melakukan audit yang pertama dilakukan pemeriksaan data di bagian admin manual dan verifikasi disana saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi menemukan bahwa ada faktur Toko CV Pajeng Abadi dimana uang setoran dari toko belum masuk ke perusahaan, setelah itu saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi memeriksa bagian admin mempertanyakan perihal faktur toko CV Pajeng Abadi di sistem di masukan lunas, namun uangnya belum di setorkan oleh sales kebagian kasir, jawaban admin, admin memasukan data tersebut karena sudah sesuai prosedur, bahwa faktur copy yang kembali kebagian admnin harus di input lunas, lalu saksi meminta faktur copy kebagian admin, keesokan harinya saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi melakukan pengecekan ke toko sesuai faktur tersebut, keterangan dari toko, toko menyatakan sudah melakukan pembayaran ke sales yaitu Terdakwa sambil memperlihatkan bukti pelunasan, lalu saksi mengecek kebagian kasir, kasir tidak menerima uang setoran sesuai faktur copy yang di perlihatkan dari sales yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi Ifthoni Fathoni Bin Dedi melaporkan ke kepala cabang;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Faktur 11121611809031 CV Pajeng Abadi Alamat Ruko Permata Cikurubuk Kel, Linggajaya Kec, Mangkubumi Kota

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, melakukan pemesanan barang berupa makanan jenis Tango sebanyak 100 Coton pada tanggal 29 Desember 2023 dan Jatuh tempo untuk pembayaran kepihak perusahaan pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa mekanisme order barang sampai pengiriman barang adalah pertama *sales* melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh *salesman*, lalu salesman selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;

Menimbang bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut selama 14 hari, tetapi toko-toko tersebut ada yang menitip pembayaran sebelum 14 hari;

Menimbang bahwa pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Toko CV Pajeng Abadi pada hari jumat tanggal 26 Januari setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima uangnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Toko CV Pajeng Abadi yang ditandatangani oleh Saudara Febri sebagai karyawan Toko tersebut serta saudara Febri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa harus melakukan penyetoran kepihak perusahaan pada hari itu juga dan tidak boleh melewati hari dan tanggal tersebut, baik diserahkan kekasir ataupun transper ke rekening Perusahaan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke Toko, uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepihak Perusahaan, diduga dipakai dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, sedangkan Faktur penagihan dititipkan ke temannya yaitu Saudara Reski untuk diserahkan kebagian Admin kasir;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kepihak Perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan *salesman* di perusahaan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup daerah Terdakwa dalam memasarkan prodak perusahaan tersebut yaitu mencakup daerah Kota Tasikmalaya, Kec, Mangkubumi, Kec, Tawang, Kec, Cihideung, Kec, Purbaratu dan Kec, Cibeureum;

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *salesman* adalah mengunjungi toko-toko yang sudah bekerja sama dengan perusahaan guna untuk order barang dan melakukan penagihan jika ada piutang toko, dan setelah mengoleksi uang dari toko-toko kemudian disetorkan ke Perusahaan;

Menimbang bahwa dari pekerjaan tersenut terdakwa mendapat gaji kurang lebih sekira Rp7.035.064,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) karena pekerjaannya sebagai *salesman* di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya sebagaimana alat bukti surat 1 (satu) Bundel Keputusan/SK Penetapan sebagai *Salesman* An. Fahlevi Farhan Syadid;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Faktur 11121611809031 CV Pajeng Abadi Alamat Ruko Permata Cikurubuk Kel, Linggajaya Kec, Mangkubumi Kota Tasikmalaya, melakukan pemesanan barang berupa makanan jenis Tango sebanyak 100 Coton pada tanggal 29 Desember 2023 dan Jatuh tempo untuk pembayaran kepihak perusahaan pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa mekanisme order barang sampai pengiriman barang adalah pertama *sales* melakukan orderan ke toko dengan input ke sistem lalu oleh supervisor disetujui oleh sistem kemudian dilanjut lalu bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh outlet, lalu barang dan faktur salinannya dikirim oleh driver ke outlet-outlet, sementara faktur yang asli dikumpulkan di admin fakturis, lalu setelah jatuh tempo, outlet membayar dengan sesuai dengan tagihan yang akan dimana tagihan tersebut akan diambil oleh *salesman*, lalu *salesman* selanjutnya menyetorkan uang outlet kepada perusahaan/ kepada kasir;

Menimbang bahwa pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Toko CV Pajeng Abadi pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima uangnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Toko CV Pajeng Abadi yang ditandatangani oleh Saudara Febri sebagai karyawan Toko tersebut serta saudara Febri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Toko tersebut melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa harus melakukan penyetoran kepihak perusahaan pada hari itu juga dan tidak boleh melewati hari dan tanggal tersebut, baik diserahkan kekasir ataupun transfer ke rekening Perusahaan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke Toko, uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepihak Perusahaan, melainkan uangnya telah dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, sedangkan Faktur penagihan dititipkan ke temannya yaitu Saudara Reski untuk diserahkan ke bagian Admin kasir;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp45.883.172,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kepihak Perusahaan;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan uang yang berada dalam penguasaan terdakwa disebabkan karena ada kaitan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sebagai *salesman* di PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang" telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum/Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Hasil Audit Internal Pt Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
2. 1 (satu) Bendel Nota/faktur Penjualan Pt. Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
3. 1 (satu) Bendel Keputusan/sk Penetapan Sebagai Salesman An. Fahlevi Farhan Syadid;
4. 1 (satu) Struk/slip Gaji Karyawan An. Fahlevi Farhan Syadid;
5. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Dari Outlet-outlet;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHP, oleh karena yang telah disita dari Saksi William Satya Putra Adam maka dikembalikan kepada Saksi William Satya Putra Adam;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda usia diharapkan selesai menjalani hukuman dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fahlevi Farhan Syadid Bin Edwin Syah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Hasil Audit Internal PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
 - 1 (satu) Bendel Nota/faktur Penjualan PT Artaboga Cemerlang Cabang Tasikmalaya;
 - 1 (satu) Bendel Keputusan/sk Penetapan Sebagai Salesman An. Fahlevi Farhan Syadid;
 - 1 (satu) Struk/slip Gaji Karyawan An. Fahlevi Farhan Syadid;
 - 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Dari Outlet-outlet;Dikembalikan kepada saksi William Syahputra Adam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, **Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bunga Lilly, S.H.** dan **Yunita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cecep Jalil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **Herlina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUNGA LILLY, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.,M.H.

YUNITA, S.H.

Panitera Pengganti,

CECEP JALIL, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)